



P U T U S A N

Nomor 145/Pdt.G/2018/PA Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara cerai talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara:

Ahmad Riyadi, S.Pt., bin Bachtiar Aco, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat), Alamat BTN Bukit Asri Lestari Blok G/10, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2018, yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Register Nomor 15/SK/V/2018/PA.Mmj., tanggal 8 Mei 2018, telah memberikan kuasa khusus kepada **Abdul Rahim, S.H., dan Dian Fitri Nurmallasari, S.H.**, masing-masing Advokat pada kantor "**ABDUL RAHIM MUCHTAR & ASSOCIATES**" beralamat di jalan Raya Topaz, Kompleks Ruko Zamrud, Blok G.3, Lt.2, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

M E L A W A N

Ika Lisrayani, S.S., binti Muklis al Fattah, B.E., umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat), Beralamat di BTN Bukit Asri Lestari Blok G/10,

Hal. 1 dari 56 Halaman_Putusan_No.145/Pdt.G/2018/PA Mmj.



Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupten
Mamuju, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta para saksi di hadapan persidangan.

DUDUK PERKARA

Membaca surat permohonan Pemohon tanggal 7 Mei 2018 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Nomor 145/Pdt.G/2018/PA Mmj. tanggal 8 Mei 2018 yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Oktober 2009 sesuai dengan Kutipan Duplikat Buku Nikah No. 0433/044/X/2009 tanggal 11 Oktober 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali tanggal 6 Oktober 2017;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga sebagai keluarga di BTN Bukit Asri Lestari Blok G/10, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju sesuai dengan Kartu Keluarga nomor 760201021112000, tanggal 20-09-2016 diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Mamuju;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat harmonis, namun sejak awal 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan pendapat oleh karena Pemohon dan Termohon belum di karuniai anak, sedangkan masa perkawinan sudah berlangsung kurang lebih 8 (delapan) tahun;
4. Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2012 Pemohon dan Termohon memutuskan untuk melakukan pemeriksaan di dokter kandungan namun hasil pemeriksaan tidak ada masalah dengan kesuburan Pemohon dan Termohon, selanjutnya Pemohon dan Termohon

Hal. 2 dari 56 Halaman_Putusan_No.145/Pdt.G/2018/PA Mmj.



mengikuti program hamil di dokter, namun berkali-kali program hamil tersebut tidak membuahkan hasil;

5. Bahwa permasalahan kegagalan program hamil dan tidak ada anak tersebut sering menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hingga memicu pertengkaran lain yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan rumah tangga;
6. Bahwa pada sekitar bulan Agustus tahun 2015, Pemohon melanjutkan studi kuliah Strata Dua di Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Pemohon dan Termohon hidup berpisah dan pada saat Pemohon menyelesaikan studinya, Pemohon kembali ke Mamuju pada bulan Desember 2016, pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin parah oleh karena sikap dan kelakuan Termohon yang sering keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon, dan setiap kali pertengkaran selalu saja berujung pada persolaan tidak memiliki anak;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berupaya menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara lain dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, perselisihan antara Pemohon dan Termohon masih terus terjadi;
8. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus tersebut, pada bulan Oktober 2017, Pemohon memilih pisah tempat tinggal dengan Termohon. Hal ini mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri;
9. Bahwa sehubungan dengan pekerjaan Pemohon dan Termohon sebagai pegawai Negeri Sipil, maka pada tanggal 15 November 2017, Pemohon mengajukan permohonan izin perceraian kepada pimpinannya dan pada tanggal 12 April 2018 terbit Keputusan Pemberian Izin perceraian Nomor: B-386.4/KP.260/H-12.33/04/2018, tanggal 12 April 2018 dari kepala BPPT Sulawesi Barat, yang mana dalam surat keputusan tersebut telah di putuskan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perceraian dengan istrinya (Termohon);
10. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak

Hal. 3 dari 56 Halaman_Putusan_No.145/Pdt.G/2018/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kebahagiaan lahir dan batin, serta tidak adanya harapan untuk kembali membina keluarga yang harmonis, sebagaimana diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 33 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak .hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan: *f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam diatur tentang alasan-alasan perceraian sesuai dengan Pasal 116 huruf (F) berbunyi: *f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*.

Bahwa berdasarkan dari seluruh urauain tersebut di ata, maka mohon kepada majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara untuk berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon, **AHMAD RIYADI, S.Pt bin BACTHIAR ACO** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **IKA LISRAYANI, SS, binti MUKLIS AL FATTAH, BE**, di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama yang memewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon

Hal. 4 dari 56 Halaman_Putusan_No.145/Pdt.G/2018/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai perundang undangan yang berlaku;
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon prinsipal diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2018, yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Register Nomor 15/SK/V/2018/PA.Mmj., tanggal 8 Mei 2018;

Bahwa oleh karena Pemohon memiliki profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, Golongan/Ruang III/c, maka majelis hakim memberikan penjelasan hukum terkait dengan kewajiban hukum bagi PNS untuk mendapatkan surat izin/surat keterangan dari pejabat yang berwenang sebelum mengajukan permohonan perceraian, ketentuan Pasal 3 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI. Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Pemohon telah menyerahkan Surat Keputusan Pemberian Izin perceraian Nomor : B -386.4/KP.260/H-12.33/04/2018, tanggal 12 April 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan dan menasihati kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangga mereka, namun tidak berhasil. Demikian pula telah ditempuh upaya mediasi dengan mediator **Dr. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.**, Hakim Mediator Pengadilan Agama Mamuju, namun berdasarkan laporan mediasi tanggal 30 Agustus 2018, upaya mediasi terkait dengan perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan. Oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan

Hal. 5 dari 56 Halaman_Putusan_No.145/Pdt.G/2018/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, yang kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 30 Agustus 2018, setelah mengalami perbaikan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar antara Pemohon–Termohon adalah pasangan suami isteri sah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0433/044/X/2009 tanggal 11 oktober 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polewali;
2. Bahwa selama ini antara Pemohon – Termohon hidup dengan rukun dan bahagia sebagai suami isteri namun ternyata kini Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai;
3. Bahwa benar hingga saat ini pernikahan Pemohon–Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melakukan pemeriksaan medis di dokter kandungan dan dari hasil pemeriksaan medis tersebut Termohon dinyatakan sehat, sementara Pemohon dinyatakan *spermanya* kurang mencukupi untuk bisa membuahi *sel telur* sehingga program hamil belum berhasil hingga saat ini;
5. Bahwa tidak benar ada pertengkaran Pemohon dan Termohon karena alasan ketiadaan anak, malah Termohon terus berusaha mendorong dan menganjurkan Pemohon untuk berobat karena berdasarkan hasil rekam medis dokter kandungan menyatakan bahwa faktor kegagalan dalam program hamil Termohon disebabkan kualitas *sperma* Pemohon yang tidak sehat dan tidak mencukupi, oleh karena itu menjadi aneh jika Pemohon menjadikan alasan ketiadaan anak sebagai alasan cerainya;
6. Bahwa tidak benar ada pertengkaran terkait dengan pengelolaan keuangan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena selama ini Termohon juga memiliki penghasilan sehingga segala hal terkait dengan keuangan selama ini diusahakan untuk saling menutupi satu sama lain;
7. Bahwa Termohon yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil tentunya harus keluar rumah untuk menjalankan tugas pokoknya di kantor dan Termohon ditunjuk juga sebagai *protokoler* di kantor Biro Humas dan protokol Provinsi Sulawesi Barat Termohon seringkali mendapat tugas mendadak dari atasannya sehingga biasa terlambat pulang, namun demikian setiap kali mendapat tugas dan diprediksi akan terlambat pulang kerumah pasti Termohon menyampaikannya kepada Pemohon *Via handphone* – dan jika Termohon menikmati waktu luangnya kumpul bersama rekan kerjanya atau teman-temannya sekedar *refreshing* tentunya merupakan hal yang wajar dan juga positif- jadi tidak benar jika Termohon sering keluar rumah tanpa izin;

Hal. 6 dari 56 Halaman_Putusan_No.145/Pdt.G/2018/PA Mmj.



8. Bahwa dalam hubungan suami isteri timbul hak dan kewajiban yang sama dan seimbang, dalam hal ini Termohon sebagai isteri telah berusaha untuk terus menjalankan kewajiban baik lahir maupun batin namun faktanya Pemohonlah yang pergi meninggalkan Termohon dan melalaikan kewajibannya sebagai suami baik kewajiban lahiriah maupun batin-dan sampai saat ini Termohon masih tidak memahami mengapa Pemohon menginginkan perceraian;

Tentang Gugatan Rekonvensi

Bahwa segala hal yang termuat dalam konvensi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan rekonvensi;

Bahwa materi gugatan rekonvensi terdiri atas:

1. Iddah;
2. Mut'ah;
3. Nafkah Lampau;
4. Pembagian Harta Bersama;

Ad. 1. Tentang Iddah: Bahwa seorang isteri yang akan diceraikan berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, oleh karena itu maka Penggugat rekonvensi menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) sebulan X 3 (tiga) bulan = Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah);

Ad. 2. Mut'ah sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam memberi kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon sebagai seorang suami yang akan menceraikan isterinya untuk memberi nafkah iddah dan mut'ah;

Ad. 3. Tentang Nafkah Lampau: Bahwa kewajiban Tergugat rekonvensi selaku suami adalah menafkahi secara lahir Penggugat rekonvensi sebagai isteri, dalam hal ini Penggugat rekonvensi telah menjalankan kewajibannya tersebut dengan memberi nafkah lahir/ uang belanja kepada Penggugat rekonvensi sebelum mereka berpisah tempat tinggal;

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon telah diberi uang belanja sebesar Rp. 6.000.000,-(Enam juta rupiah) setiap bulan, namun setelah berpisah pada bulan November 2017 sampai dengan bulan Agustus 2018, yaitu sudah 10 (sepuluh) bulan lamanya, Tergugat Rekonvensi/Pemohon sudah tidak memberikan uang belanja/nafkah lahir kepada Penggugat rekonvensi/ Termohon, oleh karena itu maka Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi memenuhi kewajibannya yang sudah dilalaikannya terhitung sejak bulan November 2017 sampai dengan bulan Agustus 2018 yaitu sebesar Rp. 6.000.00,- (Enam juta rupiah) per bulan X 10 (Sepuluh) bulan = 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Tentang Harta Bersama: bahwa selama dalam masa perkawinannya Penggugat rekonvensi telah memperoleh harta bersama yaitu berupa:

1. 1. (satu) unit mobil:

Merk : Honda
Tahun : 2016
Jenis/Type : Minibus/Mobilio DD4 1.5 MT CKD
No. Polisi : DC 1198 AQ
No. Rangka : MHRDD4730GJ603332
No. Mesin : L15Z12420402
Warna : Putih

2. Sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya seluas 91 M2 (Sembilan puluh satu meter persegi) Sertifikat hak milik No.871 surat ukur No. 567/Karema/2011 tanggal 16-11-2011 atas nama Ahmad riyadi, S.pt yang terletak di jalan Hapati Hasan, BTN Bukit Asri Lestari Blok G No 10 Desa/kel. Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan batas-batas pada sebelah:

UTARA : Bukit/Tanah Kosong;
TIMUR : Rumah Blok G/8
SELATAN : Jalan Kompleks
BARAT : Rumah Blok G/12

3. Utang bersama sebesar :

- Rp 150.000.000,- di Bank Pembangunan Daerah Sul-Bar (sisa 8 tahun), untuk kredit pembelian Mobil Minibus/Mobilio;
- Kurang lebih Rp 153.000.000,- di Bank BNI Sulbar (sisa 8 tahun), untuk kredit pembelian rumah BTN Bukit Asri Lestari Blok G No 10;

Bahwa gugatan Rekonvensi ini tentunya berdasar hukum sehingga apabila Tergugat Rekonvensi/Pemohon ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi/Termohon maka harus terlebih dahulu menyelesaikan segala kewajibannya menurut hukum;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusannya dengan

MENGADILI

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

Primair:

- Menolak Permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

Hal. 8 dari 56 Halaman_Putusan_No.145/Pdt.G/2018/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon untuk membayar Mut'ah sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar Nafkah Lampau sebesar Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah), yaitu nafkah yang tidak pernah diberikan terhitung sejak bulan November 2017 sampai dengan bulan Agustus 2018 kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon;
5. Menetapkan harta bersama/gono gini Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu berupa:
 - I. 1. (Satu) Unit mobil:

Merk	: Honda
Tahun	: 2016
Jenis/Type	: Minibus/mobilio DD4 1.5 MT CKD
No.Polisi	: DC 1198 AQ
No.Rangka	: MHRDD4730GJ603332
No.Mesin	: L15Z12420402
Warna	: Putih
 - II. Sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya seluas 91 M² (Sembilan puluh satu meter persegi) sertifikat Hak Milik No. 871, Surat Ukur No. 567/Karema/2011 tanggal 16-11-2011 atas nama Ahmad Riyadi, S.pt., yang terletak di Jalan Hapati Hasan, BTN Bukit Asri Lestari Blok G No 10 Desa/Kel.Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan batas-batas pada sebelah:

UTARA	: Bukit/Tanah Kosong;
TIMUR	: Rumah Blok G/8
SELATAN	: Jalan Kompleks
BARAT	: Rumah Blok G/12
6. Menetapkan pembagian harta bersama milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
7. Menyatakan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari setiap obyek harta bersama, baik berdasarkan fisiknya ataupun berdasarkan nilai jualnya secara lelang;
8. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan hak Penggugat rekonvensi dari harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat

Hal. 9 dari 56 Halaman_Putusan_No.145/Pdt.G/2018/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan secara natural, maka dapat diserahkan berdasarkan nilainya dengan cara penjualan lelang;

9. Menghukum Penggugat rekonsensi untuk menyerahkan hak tergugat rekonsensi dari harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat di serahkan secara natural maka dapat diserahkan berdasarkan nilainya dengan cara penjualan lelang;
10. Menetapkan utang bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi di BPD Sul-Bar sebesar Rp. 150.000.000,- dan di BNI sulbar sebesar kurang lebih Rp. 153.000.000,-;
11. Menyatakan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi masing-masing berkewajiban membayar utang bersama secara berimbang yaitu masing-masing pihak berkewajiban membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari keseluruhan utang bersama;
12. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonsensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

- Mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon juga telah mengajukan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 4 Oktober 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon dengan tegas monalnak Jawaban Termohon kecuali atas perihal yang secara tegas diakui Penggugat, dan apa yang Pemohon didalilkan dalam replik ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Permohonan Pemohon.
2. Bahwa tidak benar jawaban Termohon baik pada poin 5 yang menyatakan bahwa tidak ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan alasan ketiadaan anak. Gagalnya program kehamilan adalah salah satu pemicu pertengkaran. Selesai itu juga proses pengelolaan keuangan rumah tangga menjadi pemicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
3. Bahwa sebelum Permohonan cerai talak ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Agama Mamuju, terlebih dahulu Pemohon mengajukan Permohonan Izin Pencarian kepada pimpinan sesuai dengan surat Permintaan izin untuk melakukan perceraian tertanggal 15 November 2017.



Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 10 Tahun 1983, izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam PP No. 10 Tahun 1983. Dengan demikian Pejabat memberikan izin bercerai kepada Pegawai Negeri Sipil selain berdasar pada PP No 10 Tahun 1983, juga harus berdasarkan pada alasan-alasan hukum yang ditetapkan dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 yang dalam huruf F mengatur “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Bahwa alasan Permohonan Pemohon saat mengajukan Permohonan izin perceraian kepada Pejabat yang berwenang adalah karena antara Pemohon dan termohon sering bertengkar dan berselisih, pertengkaran dan perselisihan tersebut berlangsung terus-menerus dan yang memicu pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah karena kegagalan program hamil atau ketiadaan anak serta pengelolaan keuangan rumah tangga.

Pada tanggal 12 April 2018 terbit keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : B – 386.4/KP.260/H-12.33/04/2018, tanggal 12 April 2018 dari Kepala BPPT Sulawesi Barat, yang mana dalam surat Keputusan tersebut telah diputuskan memberikan Izin Kepada Pemohon Untuk melakukan perceraian dengan istrinya (Termohon). Dan pada bagian pertimbangan surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian tersebut menyatakan :

- a. *Bahwa alasan-alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh saudara ahmad riyadi tersebut untuk melakukan perceraian itu dapat diterima oleh akal sehat dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.*
- b. *Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan diatas, dipandang perlu menyetujui permintaan izin perceraian yang diajukan oleh Sdr. Ahmad Riyadi.*
4. Bahwa berdasarkan deskripsi yuridis sebagaimana pada poin 4 tersebut di atas, sebenarnya apa yang Pemohon dalilkan dalam posita permohonan pemohon perihal alasan diajukannya Permohonan cerai talak ini telah dapat dibuktikan secara benar menurut hukum. Dengan demikian apa yang diuraikan oleh Termohon dalam sebagaimana jawabannya dalam poin 6, poin 7, dan poin 8, haruslah dikesampingkan.
5. Bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan rumah sejak Bulan Oktober 2017, sebagai akibat pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus. Dengan keadaan seperti itu mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri.
6. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon ada kebahagiaan lahir dan batin, serta tidak ada harapan untuk



kembali membina keluarga yang harmonis, sebagaimana yang diharapkan ,oleh lembaga perkawinan, yaitu suami wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dimaksudkan Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan demikian benar menurut hukum apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 145/Pdt.G/2018/PA.Mmj mengabulkan Permohonan Pemohon selanjutnya Memberi izin kepada Pemohon, **AHMAD RIYADI, S.Pt Bin BACHTIAR ACO** untuk mengajukan talak satu raj'i terhadap Termohon **IKA LISRAYANI, SS, BINTI MUKLIS AL FATTAH, BE**, didepan Sidang Pengadilan Agama Mamuju setelah Putusan Mempunyai kekuatan hukum tetap.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Temohon kecuali atas perihal yang secara tegas diakui oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon, dan apa yang Tergugat Rekonvensi/Pemohon dalilkan dalam bagian Rekonvensi ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Replik pada Bagian Konvensi;
2. Bahwa dengan diajukannya Gugatan Rekonvensi dalam perkara ini, secara hukum, Penggugat Rekonvensi/Termohon telah setuju atau sepakat untuk bercerai dengan Tergugat Rekonvesi/Pemohon. Karena Iddah, Mut'ah, Nafkah lampau dan pembagian harta gono-gini akan terjadi ketika perkawinan putus karena perceraian.
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil pada BPPT Sulawesi Barat dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 3.763.000. hal mana telah diketahui oleh para penggugat Rekonvensi/Termohon.
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon pada bagian Ad. 1, Ad. 2, karena apa yang di dalaikan Penggugat Rekonvensi/Termohon adalah hal yang tidak berdasarkan hukum dan diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon.
Untuk itu, dengan itikad Baik, Tergugat Rekonvensi/Pemohon, akan memberikan nafkah sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon sebagai berikut :
 - a. Iddah sebesar Rp. 1.500.000 x 3 = Rp. 4.500.000
 - b. Untuk Mut'ah, Tergugat Rekonvensi/Pemohon memberikan 5 gram cincin emas.
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon menolak dengan tegas dengan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon pada bagian Ad.3. tidak mungkin Tergugat Rekonvensi/Pemohon menafkahi Pengugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Termohon sebesar Rp. 6.000.000, sedangkan Penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Rp. 3.763.000, itupun setiap bulannya gaji Tergugat Rekonvensi/Pemohon dipotong untuk membayar cicilan utang di Bank BNI Sulbar sebesar Rp. 1.600.000.

Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon sekitar bulan Oktober 2017. Pernah menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000 kepada Pengugat Rekonvensi/Termohon sebagai tabungan keluarga. Sampai saat ini uang tersebut masih dalam pengusaan Penggugat Rekonvensi/Termohon.

Dengan demikian, dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon pada bagian Ad.3. haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dikesampingkan.

Tentang Harta Bersama

1. Bahwa benar Penggugat Rekonvensi/Termohon dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon memiliki harta bersama yaitu :

- a. 1 (Satu) unit Mobil :

Merk : Honda Mobilio
Tahun : 2016
Jenis/type : Minibus/Mobilio DD4 1.5 MT CKD
No. Polisi : DC 1198 AQ
No. Rangka : MHRDD4730GJ603332
No. Mesin : L15Z12420402
Warnah : Putih

- b. Sebidang Tanah Beserta Bangunan Rumah Permanen yang berdiri diatasnya seluas 91 m² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 871 Surat Ukur No. 567/Karema/2011 tanggal 16 – 11 – 2011 atas nama Ahmad Riyadi, S.Pt yang terletak di jalan Hapati Hasan BTN Bukti Arsi Lestari Blok G No. 10 Desa/Kel. Karema, Kecamatan Mamuju.

2. Sedangkan untuk utang bersama sebagaimana dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon pada bagian Ad. 4 angka 3 yaitu:

- Rp. 150.000.000,- di Bang Pembangunan Daerah Sulbar (Sisa 8 tahun)
- Kurang Lebih Rp. 153.000.000, di Bank BNI Sulbar

Kami jelaskan sebagai berikut :

- Bahwa utang Rp. 150.000.000,- di Bank Pembangunan Daerah Sulbar (Sisa 8 tahun) saat itu digunakan untuk membeli Mobil 1 (Satu) unit Mobil Honda Mobilio, Tahun 2016, jenis/type Minibus/Mobilio DD4 1.5 MT CKD, No. Polisi DC 1198 AQ, No. Rangka MHRDD4730GJ603332, No. Mesin L15Z12420402, Warna Putih dan saat ini berada dalam Pengusaan Penggugat Rekonvensi/Termohon. Dan utang tersebut dibayar cicil yang dipotong dari Gaji Penggugat Rekonvensi/Termohon.

Hal. 13 dari 56 Halaman_Putusan_No.145/Pdt.G/2018/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa utang sebesar Kurang Lebih Rp. 153.000.000, di Bank BNI Sulbar digunakan untuk membiayai KPR pembelian Sebidang tanah Beserta Bangunan Rumah Permanen yang berdiri diatasnya seluas 91 m^2 sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 871 Surat Ukur No. 567/Karema/2011 tanggal 16 – 11 – 2011 atas nama Ahmad Riyadi, S.Pt yang terletak di jalan Hapati Hasan BTN Bukti Asri Lestari Blok G No. 10 Desa/Kel. Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju. dan saat dihuni oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon.
- 3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, sehubungan dengan harta bersama tersebut, Tergugat Mohon agar harta bersama dibagi secara Natura yang sebagai berikut:
 - Mobil 1 (Satu) unit Mobil Honda Mobilio, Tahun 2016, jenis/type Minibus/Mobilio DD4 1.5 MT CKD, No. Polisi DC 1198 AQ, No. Rangka MHRDD4730GJ603332, No. Mesin L15Z12420402, Warna Putih menjadi bagian/Milik Penggugat Rekonvensi/Termohon beserta Utang Rp. 150.000.000,- di Bank Pembangunan Daerah Sulbar dan penyebaran kreditnya dibayar oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon.
 - Sebidang Tanah Beserta bangunan Rumah Permanen yang berdiri diatasnya seluas 91 m^2 sesuai dengan Serifikat Hak Milik No. 871 Surat Ukur No. 567/Karema/2011 tanggal 16 – 11 – 2011 atas nama Ahmad Riyadi, S.Pt yang terletak di jalan Hapati Hasanm BTN Bukit Asri Lestari Blok G No. 10 Desa/Kel. Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju. Beserta utang sebesar Kurang Lebih Rp. 153.000.000, di Bank BNI Sulbar dan Pembayaran Kreditnya dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon.

Bahwa berdasarkan dari seluru urain diatas Permohonan/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan amaranya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon, **AHMAD RIYADI, S.Pt Bin BACHTIAR ACO** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **IKALISRAYANI, SS, BINTI MUKLIS AL FATTAH, BE**, didepan Sidang Pengadilan Agama Mamuju setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mengrim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencat nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta untuk dicatat dalam daftar yang di sediakan untuk itu.

Hal. 14 dari 56 Halaman_Putusan_No.145/Pdt.G/2018/PA Mmj.



DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Pemohon berkawajiban untuk Membayar Nafkah sebagai berikut :
 - a. Iddah sebesar Rp. 1.500.000 x 3 = Rp. 4.500.000
 - b. Untuk Mut'ah, Tergugat Rekonvensi/Pemohon memberikan 5 gram cincin emas.
2. Menyatakan :
 - a. Mobil 1 (Satu) unit Mobil Honda Mobilio, Tahun 2016, jenis/type Minibus/Mobilio DD4 1.5 MT CKD, No. Polisi DC 1198 AQ, No. Rangka MHRDD4730GJ603332, No. Mesin L15Z12420402, Warna Putih
 - b. Sebidang tanah Beserta Bangunan Rumah Permanen yang berdiri diatasnya seluas 91 m^2 sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 871 Surat Ukur No. 567/Karema/2011 tanggal 16 – 11 – 2011 atas nama Ahmad Riyadi, S.Pt yang terletak di jalan Hapati Hasan BTN Bukti Asri Lestari Blok G No. 10 Desa/Kel. Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju.Adalah Harta bersama (gono-gini) antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
3. Menyatakan Mobil 1 (Satu) unit Mobil Honda Mobilio, Tahun 2016, jenis/type Minibus/Mobilio DD4 1.5 MT CKD, No. Polisi DC 1198 AQ, No. Rangka MHRDD4730GJ603332, No. Mesin L15Z12420402, Warna Putih menjadi bagian/Milik Penggugat Rekonvensi/Termohon beserta Utang Rp. 150.000.000,- di Bank Pembangunan Daerah Sulbar dan pembayaran kreditnya dibayar oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon.
4. Menyatakan Sebidang Tanah Beserta bangunan Rumah Permanen yang berdiri diatasnya seluas 91 m^2 sesuai dengan Serifikat Hak Milik No. 871 Surat Ukur No. 567/Karema/2011 tanggal 16 – 11 – 2011 atas nama Ahmad Riyadi, S.Pt yang terletak di jalan Hapati Hasanm BTN Bukit Asri Lestari Blok G No. 10 Desa/Kel. Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju. Beserta utang sebesar Kurang Lebih Rp. 153.000.000, di Bank BNI Sulbar dan Pembayaran Kreditnya dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon.
5. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVESI

Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*).

Hal. 15 dari 56 Halaman_Putusan_No.145/Pdt.G/2018/PA Mmj.



Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengajukan duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 8 November 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Termohon bertetap pada jawaban sebagaimana yang telah diajukan terlebih dahulu dan membantah semua alasan – alasan Pemohon yang diajukan permohonan cerai talak;
2. Bahwa kegagalan program kehamilan Termohon seharusnya tidak dijadikan alasan cerai, karena berdasarkan hasil pemeriksaan medis, kandungan Termohon dinyatakan sehat malah *sperma* Pemohon yang kurang sehat – oleh karena itu seharusnya Pemohon bersama – sama Termohon saling mendukung satu sama lain baik lahir maupun batin agar program kehamilan Termohon bisa berhasil bukannya menyalahkan Termohon dan kemudian ingin menceraikannya oleh karena itu tidak benar kalau ada pentengkara antara Termohon dan Pemohon karena alasan ketiadaan anak, malah Termohon terus berusaha mendorong dan mengajukan Pemohon terus berobat;
3. Bahwa kembali ditegaskan kalau pengelolaan keuangan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik – baik saja dan tidak ada alasan untuk menjadikannya sebagai alasan perceraian;
4. Bahwa kembali pula ditegaskan bahwa Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala BPTP Sulawesi Barat yang diajukan Pemohon saat ini adalah tidak sesuai dan bertentangan dengan PP 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi *Pegawai Negri Sipil* karena Kepala BPTP tidak melakukan prosedur pemanggilan kedua belah Pihak untuk di dengar langsung keterangan keduabelah pihak sebelum mengambil keputusan pemberian izin cerai;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa segala hal yang termuat dalam konvensi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Replik rekonvensi;

1. Bahwa penggugat rekonvensi dengan tegas bertetap pada gugatan rekonvensi;
2. Bahwa dengan adanya gugatan rekonvensi bukan berarti penggugat rekonvensi/Termohon telah setuju bercerai bahkan sama sekali tidak menginginkan perceraian apalagi dalam jawaban konvensi maupun dalam duplik konvensi, Termohon telah menyangkali semua alasan-alasan cerai yang diajukan Pemohon- dalam hal ini pengajuan gugatan rekonvensi semata-mata dilakukan untuk menjamin hak-hak Termohon/Penggugat selaku rekonvensi isteri jika memang Pemohon bermaksud menceraikannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon/Tergugat rekonvensi sebagai pegawai negeri sipil menerima penghasilan sebesar Rp. 7.714.988 setiap bulan dengan perincian:

- Gaji pokok sebesar Rp. 3.763.200,-
 - Tunjangan kinerja (tukin) sebesar Rp. 3.951.788,-
- Oleh karena itu tawaran pemberian iddah dan mut'ah dari Pemohon/Tergugat rekonvensi jelas tidak sesuai dengan rasa keadilan;

4. Bahwa tidak benar Pemohon/Tergugat rekonvensi pernah menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- kepada Termohon/Penggugat rekonvensi;

Tentang Harta Bersama:

1. Bahwa Termohon/Penggugat rekonvensi telah setuju untuk menyelesaikan pembagian harta bersama dengan ketentuan:

- 1 (satu) unit mobil:
Merk :Honda Mobilio
Tahun :2016
Jenis :Minibus/mobilio DD4 1.5 MT CKD
No.Polisi :DC 1198 AQ
No.Rangka :MHRDD4730GJ603332
No.Mesin :L15Z12420402
Warna :Putih

Yang saat ini dikuasai Termohon/Penggugat rekonvensi agar tetap dikuasai dan tetap menjadi milik Termohon/Penggugat rekonvensi;

- Bahwa mengenai sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen yang berdiri diatasnya seluas 93 M2 (Sembilan puluh tiga meter persegi) sertifikat Hak Milik No. 871 surat ukur No.567/Karema/2011 tanggal 16-11-2011 atas nama Ahmad Riyadi, S.Pt yang terletak di jalan Hapati Hasan BTN bukit asri lestari Blok G NO. 10 Desa/kel. Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;

Yang saat ini ditempati Terhormat/ Penggugat rekonvensi menjadi milik Pemohon/Tergugat rekonvensi;

2. Utang bersama sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) di Bank Pembngunan Daerah sul-bar, dalam hal ini Termohon/Penggugat rekonvensi menuntut Pemohon/Tergugat rekonvensi agar menyelesaikan pelunasannya;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusannya dengan:

MENGADILI

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Hal. 17 dari 56 Halaman_Putusan_No.145/Pdt.G/2018/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

- Menolak permohonan pemohon ;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon untuk membayar mut'ah sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)kepada Penggugat Rekonvensi /Termohon
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon untuk membayar nafka lampau sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah),yaitu nafka yang tidak pernah di berikan terhitung sejak bulan November 2017 sampai dengan bulan Agustus 2018 kepada Penggugat rekonvensi/ Termohon;
5. Menetapkan harta bersama/ gono gini Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yaitu berupa :

I. 1 (Satu) unit mobil :

Merk : Honda Mobilio
Tahun : 2016
Jenis : Minibus/Mobilio DD4 1.5 MT CKD
No. polisi : DC 1198 AQ
No. Rangka : MHRDD4730GJ603332
No. Mesin : LI5Z12420402
Warna : Putih

II. Sebidag tanah beserta bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya seluas 93 M (Sembilan puluh tiga meter persegi) Sertifikat Hak Milik No. 871 Surat Ukur No. 567/karema/2011 tanggal 16-11-2011 atas nama Ahmad Riyadi, S, Pt yang terletak di jalan Hapati Hasan BTN Bukit Asri Lestari Blok G No. 10 Desa/ kel.Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;

6. Menetapkan pembagian harta bersama milik Penggugat rekonvensi Tergugat rekonvensi tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
7. Menyatakan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari setiap obyek harta bersama baik berdasarkan fisiknya ataupun berdasarkan nilai jualnya secara lelang;

Hal. 18 dari 56 Halaman_Putusan_No.145/Pdt.G/2018/PA Mmj.



8. Mengukum Tergugat rekonsensi untuk menyerahkan hak Penggugat rekonsensi dari harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura maka dapat diserahkan berdasarkan nilainya dengan cara penjualan lelang;
9. Menghukum Penggugat rekonsensi untuk menyerahkan hak Tergugat rekonsensi dari harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura maka dapat diserahkan berdasarkan nilainya dengan cara penjualan lelang;
10. Menetapkan utang bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi di BPD Sul-Bar sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
11. Menyatakan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi masing-masing berkewajiban membayar utang bersama secara berimbang yaitu masing-masing pihak berkewajiban membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari keseluruhan utang bersama;
12. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dalam konvensi Dan Rekonsensi

Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonsensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah tahap jawab menjawab, dilanjutkan pada tahap pembuktian dan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan/repliknya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang relevan berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0433/044/X/2009 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman tanggal 06 Oktober 2012, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata cocok lalu diberi kode **P.1.;**
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7602010211120007, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Mamuju tanggal 26 September 2016, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata cocok lalu diberi kode **P.2.;**
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7602121909820001, yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 26 Oktober 2017, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata cocok lalu diberi kode **P.3.**;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi, setelah diambil identitasnya dan disumpah, lalu memberikan keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

1. Nama **Ince Muhtar Taufik bin Burhanuddin**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Lingkungan Rangs, Kelurahan Rangs, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Saksi I Pemohon;
2. Nama **Andi Habda Nahyan bin Wahab**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Saksi II Pemohon;

Bahwa saksi I Pemohon di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon pernah tinggal di rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa setahu saksi, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah lama membina rumah tangga di BTN Bukit Asri Lestari Blok G/10, sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu Saksi, Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik dan harmonis, walaupun dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, dan sekarang ini Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu Saksi, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena adanya pertengkaran mulut antara Pemohon dengan Termohon perihal masalah keinginan Pemohon memiliki keturunan/anak dan sejak bulan November tahun 2017 Pemohon meninggalkan Termohon sampai sekarang, Pemohon tinggal

Hal. 20 dari 56 Halaman_Putusan_No.145/Pdt.G/2018/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah saksi, dan Termohon tetap tinggal di rumah BTN Bukit Asri Lestari;

- Bahwa setahu saksi, pekerjaan Pemohon sebagai PNS di BPTP Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa saksi II Pemohon di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon bersaudara dengan istri saksi, dan kenal Termohon karena Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa setahu saksi, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga sebagai layaknya suami istri kurang lebih sepuluh tahun lamanya, sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu Saksi, Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, walaupun belum dikaruniai keturunan anak, dan sekarang ini Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun yang jelas sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat, dan yang tinggalkan rumah adalah Pemohon sejak akhir tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan jawaban/dupliknya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang relevan berupa:

Hal. 21 dari 56 Halaman_Putusan_No.145/Pdt.G/2018/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Table Pembayaran Tunjangan Kinerja Kantor Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat, bulan Juni 2018 tanpa meterai, oleh Majelis Hakim diberi kode **T.1;**
2. Fotokopi Pembayaran Gaji Induk Bulan Oktober 2018 Golongan III Kantor Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, tanpa meterai, oleh Majelis Hakim diberi kode **T.2;**
3. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Prodia Makassar Nomor 1201030169 tanggal 03 Januari 2012, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata cocok lalu diberi kode **T.3.;**
4. Fotokopi Hasil Laboratorium Andrologi dan Reproduksi Yokyakarta nomor 46853 tanggal 04 Januari 2016, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata cocok lalu diberi kode **T.4.;**
5. Fotokopi Buku Kesehatan Ibu Hamil Nomor 44 tanggal 16 September 2013, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata cocok lalu diberi kode **T.5.;**
6. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Sepeda **Motor** Yamaha/28D (MIO/AL 1158) AT Nomor Polisi **DC 3428 GA**, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata cocok lalu diberi kode **T.6.;**
7. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), **Mobil** Minibus merek Honda Mobilio DD41.5.SMT.CKD, Nomor Polisi **DC 1198 AQ**, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata cocok lalu diberi kode **T.7.;**
8. Fotokopi Daftar Transaksi Rekening Koran PT. Bank Sulselbar atas nama Ika Lisrayani Nomor Rekening 0071-604-000030278-5, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata cocok lalu diberi kode **T.8.;**

Hal. 22 dari 56 Halaman_Putusan_No.145/Pdt.G/2018/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Termohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi, setelah diambil identitasnya dan disumpah, lalu memberikan keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

1. Nama **Irwan Susanto bin Abd. Khalik Caru**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S2 (M.PUB), Pekerjaan PNS Kepala Bagian Humas Setda Mamuju Tengah, tempat kediaman Jalan Martadinata, Lrg. Sirajuddin Depan Kantor BPS Provinsi Sulawesi Barat, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Saksi I Termohon;
2. Nama **Arifuddin Samual bin Husain Samual**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di BTN Sifa Madani Blok B No. 23, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Saksi II Termohon;

Bahwa saksi I Termohon di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Termohon pernah menjadi bawahan saksi sekitar tahun 2011 sampai dengan tahun 2016, sebelum saksi dimutasi ke Mamuju Tengah;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah pernah tinggal bersama membina rumah tangga kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya, walaupun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama tinggal bersama membina rumah tangga, tidak pernah ada masalah antara Pemohon dengan Termohon, tidak pernah ada perselisihan apalagi pertengkaran, menurut saksi selalu rukun dan harmonis;
- Bahwa setahu Saksi, sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun lalu (2017) hingga sekarang, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;

Hal. 23 dari 56 Halaman_Putusan_No.145/Pdt.G/2018/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, selama Termohon menjadi bawahan saksi selaku MC setiap kami jemput untuk acara dinas selalu Termohon minta izin kepada Pemohon dan Pemohon kadang-kadang juga ikut bersama kami;
- Bahwa setahu Saksi, harta dalam perkawinan Pemohon dan Termohon berupa Mobil Honda Mobilio, dari hasil penjualan mobil lamanya Termohon untuk membeli mobil tersebut ditambah dengan pinjaman Termohon di Bank, serta satu rumah di BTN di Bukit Asri Lestari Blok G;
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan Pemohon sebagai PNS/pejabat eselon III dengan tunjangan jabatan Pemohon selaku PNS/pejabat eselon III, sekitar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, plus tunjangan kinerja;
- Bahwa setahu saksi, Termohon pernah pinjam uang di Bank BPD pada waktu ingin merehab rumahnya dan pada waktu mengganti mobilnya;
- Bahwa setahu saksi, Termohon tetap tinggal dirumahnya di BTN Bukit Asri Lestari, sedangkan Pemohon saksi tidak tahu tinggalnya sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa saksi II Termohon di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena orang tua Pemohon bertetangga dengan saksi di Majene, dan kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah pernah tinggal bersama membina rumah tangga kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya, walaupun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama tinggal bersama membina rumah tangga, tidak pernah ada masalah antara Pemohon dengan Termohon, tidak pernah ada perselisihan apalagi pertengkaran;

Hal. 24 dari 56 Halaman_Putusan_No.145/Pdt.G/2018/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun lalu (2017) hingga sekarang, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, harta dalam perkawinan Pemohon dan Termohon berupa Mobil Honda Mobilio, dari hasil penjualan mobil lamanya Termohon untuk membeli mobil tersebut ditambah dengan pinjaman Termohon di Bank, serta satu rumah di BTN di Bukit Asri Lestari Blok G;
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan Pemohon sebagai PNS/pejabat eselon III, dengan tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya dari Pemohon, sekitar tujuh jutaan ke atas setiap bulan;
- Bahwa setahu saksi, Termohon pernah pinjam uang di Bank BPD pada waktu ingin merehab rumahnya dan pada waktu mengganti mobilnya;
- Bahwa setahu saksi, Termohon tetap tinggal dirumahnya di BTN Bukit Asri Lestari, sedangkan Pemohon tinggal di kontrakan/rumah pak Ince;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan pemeriksaan perkara ini, dan selanjutnya pada persidangan tanggal 13 Desember 2018, Pemohon tidak hadir di persidangan, sedangkan Termohon hadir di persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara tertulis, yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya, selanjutnya Termohon mohon putusan, kemudian memasuki tahap musyawarah majelis;

Bahwa untuk ringkasnya, Majelis Hakim menunjuk segala hal ihwal dalam persidangan, telah dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Hal. 25 dari 56 Halaman_Putusan_No.145/Pdt.G/2018/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahap jawab menjawab, di samping Pemohon mengajukan cerai talak, juga Termohon telah mengajukan tuntutan balik berupa tuntutan nafkah iddah, nafkah lampau, mut'ah, serta harta bersama, sehingga majelis hakim memformulasi putusan ini dalam bentuk Konvensi dan Rekonvensi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon prinsipal yang beragama Islam, dan Termohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju, sehingga berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 87 Tahun 1966 Tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tk.II di Daerah Sulawesi dan Maluku, yang berkedudukan di Kabupaten Mamuju, Jo. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Mamuju berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon prinsipal diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2018, yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Register Nomor 15/SK/V/2018/PA.Mmj., tanggal 8 Mei 2018, sehingga majelis hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat Surat

Hal. 26 dari 56 Halaman_Putusan_No.145/Pdt.G/2018/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memiliki profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada instansi vertikal, walaupun disanggah oleh Termohon dengan menyatakan bahwa Kepala BPTP tidak melakukan prosedur pemanggilan kedua belah Pihak untuk di dengar langsung keterangan kedua belah pihak sebelum mengambil keputusan pemberian izin cerai, namun majelis hakim berpendapat bahwa Kepala BPTP sebagai atasan langsung Pemohon adalah pejabat tata usaha negara, dan keberatan Pemohon perihal prosedural terbitnya surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala BPTP merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya berdasarkan Undang-Undang RI., Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan adapun Pengadilan Agama berkewajiban memberikan penjelasan hukum terkait dengan kewajiban hukum bagi Pemohon, khususnya ada atau tidaknya syarat administrasi kepegawaian Pemohon dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian, dan Pemohon pun telah menyerahkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : B -386.4/KP.260/H-12.33/04/2018, tanggal 12 April 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat, sehingga dengan demikian majelis hakim telah memenuhi kewajiban hukum sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 3 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI. Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil. Demikian pula telah ditempuh upaya mediasi dengan hakim mediator **Dr. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.**, Hakim Pengadilan Agama Mamuju, namun upaya mediasi terkait perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Agustus 2018, dengan demikian usaha Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), jo. Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

Hal. 27 dari 56 Halaman_Putusan_No.145/Pdt.G/2018/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, lalu dilanjutkan persidangan dengan pemeriksaan pokok perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dan Pemohon pun tetap mempertahankan permohonan cerai talaknya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 30 Agustus 2018, dan terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon kemudian mengajukan replik secara tertulis pula pada persidangan tanggal 4 Oktober 2018, yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon semula, dan atas replik Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengajukan duplik secara tertulis pula pada persidangan tanggal 8 November 2018, yang pada pokoknya bahwa Termohon tetap pada jawaban semula, sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan dan repliknya, Pemohon telah mengajukan alat bukti **P.1** sampai dengan **P.3.**, dan dua orang saksi, dan untuk membuktikan dalil-dalil jawaban/dupliknya, Termohon juga telah mengajukan alat bukti **T.1** sampai dengan **T.8.**, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti **P.1** sampai dengan **P.3.**, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka kesemua alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti **T.1** dan **T.2.**, berupa Tabel Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Pembayaran Gaji Induk Pemohon sebagai PNS gol.ruang III/c, dibuat oleh pejabat yang berwenang, walaupun tanpa meterai, namun oleh karena Gaji Induk dan Tunjangan Kinerja Pemohon dibayarkan

Hal. 28 dari 56 Halaman_Putusan_No.145/Pdt.G/2018/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk diketahui secara umum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 291 ayat (2) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga nilai kekuatan pembuktian alat bukti **T.1** dan **T.2.** tersebut, dianggap oleh majelis hakim sebagai alat bukti permulaan, yang perlu didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa alat bukti **T.3**, **T.4.**, dan **T.5.**, berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Prodia, Hasil Laboratorium Andrologi dan Reproduksi, dan Buku Kesehatan Ibu Hamil, namun oleh karena alat bukti tersebut tidak menunjukkan adanya/lahirnya keturunan dari Pemohon dan Termohon atau gagalnya program kehamilan (*zie* angka 2 dalam replik konvensi Pemohon), sehingga oleh majelis hakim alat bukti **T.3**, **T.4.**, dan **T.5.** tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti **T.6**, dan **T.7.**, berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Sepeda **Motor** dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), **Mobil** Minibus, dan berdasarkan ketentuan Pasal 291 ayat (2) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga nilai kekuatan pembuktian alat bukti **T.6**, dan **T.7.** tersebut, dianggap oleh majelis hakim sebagai alat bukti permulaan, yang perlu didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa alat bukti **T.8.**, berupa Daftar Transaksi Rekening Koran PT. Bank Sulselbar atas nama Ika Lisrayani, dan berdasarkan ketentuan Pasal 291 ayat (2) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga nilai kekuatan pembuktian alat bukti **T.8.** tersebut, dianggap oleh majelis hakim sebagai alat bukti permulaan, yang perlu didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa para saksi, baik yang diajukan Pemohon maupun diajukan Termohon di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan para saksi yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian para saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena keterangan Pemohon dan keterangan Termohon, baik secara tertulis maupun secara lisan di dalam persidangan,

Hal. 29 dari 56 Halaman_Putusan_No.145/Pdt.G/2018/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap oleh Majelis Hakim sebagai suatu pengakuan murni, sedangkan pengakuan murni sebagai salah satu alat bukti, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*) berdasarkan Pasal 284 dan Pasal 311 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), jo. Pasal 1866 KUHPerdata, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah Hukum Acara Islam dalam Kitab *Tabshirah al-Hukkam Fii Ushul al-Aqdhiyah Wa Manaahij al-Ahkam*, Juz III, hal. 485, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

أَمَّا إِقْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ فَيُقْبَلُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَيَكُونُ شَاهِدًا
لِغَيْرِهِ

Artinya:

Adapun Pengakuan seseorang terhadap suatu perbuatan dalam perkara sendiri sebagai pihak, dan terhadap perbuatan dalam perkara pihak lain, maka Pengakuan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti pengakuan murni dalam perkara sendiri sebagai pihak, dan sebagai alat bukti kesaksian terhadap perkara pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim juga diberikan wewenang untuk menggunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh posita dan tuntutan para pihak;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memeriksa apakah Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan (*Legal Standing*) atas perkara ini, dan berdasarkan alat bukti **P.1.**, sebagai alat bukti akta otentik, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1 (satu)

Hal. 30 dari 56 Halaman_Putusan_No.145/Pdt.G/2018/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah secara islami pada tanggal 11 Oktober 2009, di Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dan oleh karenanya Pemohon telah memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan permohonan cerai *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat) permohonan Pemohon, berdasarkan alat bukti P.1., P.2, P.3. dan pengakuan Termohon, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, yang didukung oleh keterangan para saksi Pemohon yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama di BTN Bukit Asri Lestari Blok G/10 Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, walaupun belum dikaruniai keturunan/anak sampai pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 5 (lima) sampai dengan angka 7 (tujuh) dan posita angka 9 (sembilan) sampai dengan angka 11 (sebelas) permohonan Pemohon, berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang didukung pula oleh keterangan para saksi Pemohon yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa sejak November tahun 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar mulut karena masalah belum adanya keturunan/anak antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 31 dari 56 Halaman_Putusan_No.145/Pdt.G/2018/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 8 (delapan) permohonan Pemohon, berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang didukung pula oleh alat bukti P.2, dan keterangan para saksi Pemohon yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa sejak November tahun 2017 hingga sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di kediaman bersama di BTN Bukit Asri Lestari Blok G/10 Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon (zie angka 5 (lima) dalam konvensi replik Pemohon), yang didukung pula oleh alat bukti keterangan para saksi Termohon (**Irwan Susanto bin Abd. Khalik Caru dan Arifuddin Samual bin Husain Samual**) yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa sejak November tahun 2017 hingga sekarang, Pemohon meninggalkan kediaman bersama, tanpa menjalankan hak dan kewajiban kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon (zie angka 3 (tiga) dalam konvensi replik Pemohon), yang didukung pula oleh alat bukti T.1, dan T.2., serta keterangan para saksi Termohon (**Irwan Susanto bin Abd. Khalik Caru dan Arifuddin Samual bin Husain Samual**) yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat, memiliki penghasilan berupa gaji sejumlah Rp 3.763.200,- dan tunjangan kinerja sejumlah Rp 3.408.193,-, totalnya adalah sejumlah Rp 7.171.393,- (tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon (zie angka 1 (satu) tentang harta bersama dalam rekonvensi replik Pemohon), yang

Hal. 32 dari 56 Halaman_Putusan_No.145/Pdt.G/2018/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung pula oleh alat bukti T.7, dan keterangan para saksi Termohon (**Irwan Susanto bin Abd. Khalik Caru** dan **Arifuddin Samual bin Husain Samual**) yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa harta berwujud dalam masa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang belum dibagi berupa:

- I. 1 (Satu) Unit mobil:
 - Merk : Honda
 - Tahun : 2016
 - Jenis/Type : Minibus/mobilio DD4 1.5 MT CKD
 - No.Polisi : DC 1198 AQ
 - No.Rangka : MHRDD4730GJ603332
 - No.Mesin : L15Z12420402
 - Warna : Putih
- II. Sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya seluas 91 m² (sembilan puluh satu meter persegi) Sertifikat Hak Milik No. 871, Surat Ukur No. 567/Karema/2011 tanggal 16-11-2011 atas nama Ahmad Riyadi, S.Pt., yang terletak di Jalan Hapati Hasan, BTN Bukit Asri Lestari Blok G No 10 Desa/Kel.Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan batas-batas pada sebelah:
 - UTARA : Bukit/Tanah Kosong;
 - TIMUR : Rumah Blok G/8
 - SELATAN : Jalan Kompleks
 - BARAT : Rumah Blok G/12;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon (zie angka 2 (dua) tentang harta bersama dalam rekonvensi replik Pemohon), yang didukung pula oleh alat bukti T.8, dan keterangan para saksi Termohon (**Irwan Susanto bin Abd. Khalik Caru** dan **Arifuddin Samual bin Husain Samual**) yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa selain harta berwujud tersebut, juga terdapat harta tak berwujud dalam masa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang belum dibagi, yakni berupa kewajiban utang di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi-Barat sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan

Hal. 33 dari 56 Halaman_Putusan_No.145/Pdt.G/2018/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bank Negara Indonesia Sulawesi Barat sejumlah ± Rp 153.000.000,-
(seratus lima puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, serta proses konstatir pada tahap pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah secara islami pada tanggal 11 Oktober 2009, di Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama di BTN Bukit Asri Lestari Blok G/10 Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 10 tahun, walaupun belum dikaruniai keturunan/anak sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak November tahun 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar mulut karena masalah belum adanya keturunan/anak antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak November tahun 2017 hingga sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di kediaman bersama di BTN Bukit Asri Lestari Blok G/10 Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa sejak November tahun 2017 hingga sekarang, Pemohon meninggalkan kediaman bersama, tanpa menjalankan hak dan kewajiban kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat, memiliki penghasilan berupa gaji sejumlah Rp 3.763.200,- dan tunjangan kinerja sejumlah Rp 3.408.193,-, totalnya adalah sejumlah Rp 7.171.393,- (tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Hal. 34 dari 56 Halaman_Putusan_No.145/Pdt.G/2018/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta berwujud dalam masa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang belum dibagi berupa:

III. 1 (Satu) Unit mobil:

Merk : Honda
Tahun : 2016
Jenis/Type : Minibus/mobilio DD4 1.5 MT CKD
No.Polisi : DC 1198 AQ
No.Rangka : MHRDD4730GJ603332
No.Mesin : L15Z12420402
Warna : Putih

IV. Sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya seluas 91 m² (sembilan puluh satu meter persegi) Sertifikat Hak Milik No. 871, Surat Ukur No. 567/Karema/2011 tanggal 16-11-2011 atas nama Ahmad Riyadi, S.pt., yang terletak di Jalan Hapati Hasan, BTN Bukit Asri Lestari Blok G No 10 Desa/Kel.Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan batas-batas pada sebelah:

UTARA : Bukit/Tanah Kosong;
TIMUR : Rumah Blok G/8
SELATAN : Jalan Kompleks
BARAT : Rumah Blok G/12

- Bahwa selain harta berwujud tersebut, juga terdapat harta tak berwujud dalam masa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang belum dibagi, yakni berupa kewajiban utang di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi-Barat sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan di Bank Negara Indonesia Sulawesi Barat sejumlah ± Rp 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa sejak November tahun 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar mulut karena masalah belum adanya keturunan/anak antara Pemohon dan Termohon, dan sejak November tahun 2017 tersebut hingga sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di kediaman bersama di BTN Bukit Asri Lestari Blok G/10

Hal. 35 dari 56 Halaman_Putusan_No.145/Pdt.G/2018/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, serta Pemohon tetap bersikap keras untuk bercerai dengan Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim pada tahap kualifisir telah berkeyakinan kuat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah maka perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian apabila dipertahankan akan mendatangkan mudharat kepada para pihak karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);

Memperhatikan firman Allah swt. dalam surah al-Baqarah ayat 228:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

"Dan jika mereka (para suami) tetap bersikeras untuk bercerai karena talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas, sehingga Majelis hakim telah

Hal. 36 dari 56 Halaman_Putusan_No.145/Pdt.G/2018/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, serta karena dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka terhadap permohonan cerai talak Pemohon, oleh Majelis Hakim harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon telah dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 118 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), serta oleh karena penjatuhan talak Pemohon terhadap istrinya merupakan kali pertama, sehingga terhadap angka 2 (dua) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis hakim harus menyatakan memberi izin kepada Pemohon (**Ahmad Riyadi, S.Pt., bin Bachtiar Aco**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Ika Lisrayani, S.S., binti Muklis al Fattah, B.E.**);

Hal. 37 dari 56 Halaman_Putusan_No.145/Pdt.G/2018/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap angka 3 (tiga) petitum primair permohonan Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, hal mana perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga tidak ada lagi kewajiban bagi pengadilan untuk melaporkan suatu peristiwa perceraian, dan oleh karenanya terhadap angka 3 (tiga) petitum primair permohonan Pemohon tersebut, tidak beralasan menurut hukum, dan karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap angka 4 (empat) petitum primair permohonan Pemohon perihal biaya perkara, majelis hakim akan mempertimbangkannya pada bagian Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian petitum primair permohonan Pemohon telah dinyatakan telah terbukti menurut hukum, dan sebagian lainnya tidak beralasan menurut hukum, maka terhadap angka 1 (satu) petitum primair permohonan Pemohon, majelis hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, dan menolak permohonan Pemohon untuk sebagian dan selainnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa yang semula bertindak sebagai Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dalam bagian Rekonvensi ini dan yang semula bertindak selaku Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi dalam bagian Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam bagian konvensi juga merupakan bagian dari pertimbangan Majelis Hakim dalam bagian Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah menuntut kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang pada pokoknya untuk membayar nafkah iddah, Mut'ah, Nafkah Lampau kepada Penggugat Rekonvensi, dan pembagian

Hal. 38 dari 56 Halaman_Putusan_No.145/Pdt.G/2018/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama, sebagaimana telah diurai dalam petitum gugatan rekonsensi Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primair gugatan rekonsensi Penggugat pada angka 1 (satu), sangat terkait dengan petitum primair gugatan rekonsensi Penggugat pada angka 2 (dua) dan seterusnya, maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum primair pada angka 2 (dua) gugatan rekonsensi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan rekonsensi Penggugat perihal tuntutan nafkah iddah dari Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan sumber hukum tertulis dan sumber hukum tak tertulis sebagai berikut:

- Berdasarkan al-Qur'an surah al-Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut:

• وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ...

Artinya : *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.*

- Berdasarkan sumber hukum Islam tertulis dari peraturan perundang-undangan, yakni Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (b), menyebutkan Bahwa "*bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib: (b) memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil dan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.*;
- Berdasarkan sumber hukum Islam tak tertulis dari al-Hadis dalam kitab *al-Sunan al-Kubra*, oleh Abu Bakr bin Ali al-Baihaqi, Vol.VII, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003, hal. 779:

Hal. 39 dari 56 Halaman_Putusan_No.145/Pdt.G/2018/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ لَهَا: إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ عَلَى مَنْ كَانَتْ لَهُ
الْمَرَاJَعَةُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْبَيْهَقِيُّ)

Artinya:

Sungguh Nabi saw. telah bersabda kepadanya (Fatimah binti Qais):
pembebanan maskan dan nafkah terhadap mantan suami hanya untuk
mantan istri yang ditalak raj'i"

- Berdasarkan sumber hukum Islam tak tertulis dari Mazhab/Doktrin Sahabat, yakni Doktrin Sahabat Umar bin Khattab, Umar bin Abd. Aziz, al-Tsauriy, dan Mazhab Hanafi dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, Sayyid Sabiq, Vol. II, Kairo: Dar al-Fath, 1994, hal. 238, dengan argumentasi Bahwa jika pada ayat 6 surah al-Talaq, Allah swt. mewajibkan pembebanan maskan/tempat tinggal (*Askinuhunna*) terhadap mantan suami bagi mantan istri yang ditalak dalam masa iddah, maka secara logis juga harus diberikan nafkah iddah sebagai biaya keperluan bagi mantan istri saat menempati maskan/tempat tinggal yang berikan kepada mantan istri selama masa iddah, baik talak raj'i maupun talak dalam keadaan hamil, dan Doktrin Sahabat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa adapun syarat untuk mendapatkan hak nafkah iddah berdasarkan sumber hukum Islam, yakni talak yang dijatuhkan kepada istri bukan talak bain atau istri tidak *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Syarat pertama telah dipenuhi oleh Penggugat rekonsvansi karena talak yang dijatuhkan oleh Tergugat rekonsvansi adalah talak *raj'i*, sedangkan syarat kedua untuk mendapatkan nafkah iddah adalah tidak *nusyuz*, oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang apakah Penggugat rekonsvansi termasuk kategori *nusyuz* atau tidak dengan mengacu pada ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan (2) dan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa istri dapat dianggap *nusyuz* jika istri tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam dan istri

Hal. 40 dari 56 Halaman_Putusan_No.145/Pdt.G/2018/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Penggugat rekonsvnsi dan Tergugat rekonsvnsi telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2017 sampai dengan sekarang, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat Rekonsvnsi, tanpa menjalankan hak dan kewajiban nafkah kepada Penggugat rekonsvnsi, sedangkan Penggugat rekonsvnsi tetap tinggal di kediaman bersama di BTN Bukit Asri Lestari Blok G/10 Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dan oleh karenanya Penggugat rekonsvnsi tidak dapat dikualifikasi sebagai istri yang *nusyuz*, sehingga syarat kedua untuk berhak mendapatkan nafkah iddah telah terpenuhi oleh Penggugat rekonsvnsi;

Menimbang, bahwa adapun syarat ketiga untuk berhak mendapatkan nafkah iddah adalah istri tidak dalam keadaan hamil, dan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas bahwa tidak ditemukan dalam fakta-fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat rekonsvnsi dalam keadaan hamil, sehingga sehingg syarat ketiga untuk berhak mendapatkan nafkah iddah tersebut telah terpenuhi, dan dengan demikian harus dinyatakan gugatan nafkah iddah Penggugat rekonsvnsi terhadap Tergugat rekonsvnsi beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas bahwa tidak ditemukan dalam fakta-fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat rekonsvnsi dalam keadaan hamil, dan Penggugat rekonsvnsi ba'da dukhul walaupun belum dikarui ai anak, sehingga harus dinyatakan bahwa masa iddah Penggugat rekonsvnsi adalah selama tiga bulan sejak diikrarkannya talak atau sekurang- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, berdasarkan sumber hukum Islam tertulis dari ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, serta berdasarkan sumber hukum Islam tak tertulis dari al-Qur'an Surah al-Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ...

Hal. 41 dari 56 Halaman_Putusan_No.145/Pdt.G/2018/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'...*;

Menimbang, bahwa berdasarkan sumber hukum Islam tertulis dan sumber hukum Islam tak tertulis dari doktrin mazhab Syafii di atas yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sehingga penentuan jumlah nilai nominal nafkah iddah Penggugat rekonsensi yang harus dibebankan terhadap Tergugat rekonsensi selama tiga bulan atau sekurang- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sejak diikrarkannya talak, di samping disesuaikan menurut kadar kemampuan Tergugat rekonsensi, juga disisi lain Majelis Hakim tetap memperhatikan kepatutan atau kelayakan yang dapat diterima oleh Penggugat rekonsensi agar memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 610 K/Sip/1968 tanggal 23 Mei 1970 hal mana Hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar;

Menimbang, bahwa jumlah nominal tuntutan nafkah iddah Penggugat rekonsensi yaitu sejumlah Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) selama tiga bulan, sedangkan kesanggupan Tergugat terhadap jumlah nominal tuntutan nafkah iddah Penggugat rekonsensi adalah sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan, dan Majelis Hakim menilai kesanggupan Tergugat tersebut masih sangat minim dibandingkan dengan pendapatan Tergugat dari pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat, yang memiliki penghasilan berupa gaji sejumlah Rp 3.763.200,- dan tunjangan kinerja sejumlah Rp 3.408.193,-, totalnya adalah sejumlah Rp 7.171.393,- (tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan jumlah nilai nominal nafkah iddah Penggugat rekonsensi yang harus dibebankan terhadap Tergugat rekonsensi selama tiga bulan atau sekurang- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dikali 3 bulan, sehingga total keseluruhan sejumlah Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan

Hal. 42 dari 56 Halaman_Putusan_No.145/Pdt.G/2018/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhadapan dengan Hukum, jo. Ketentuan angka 1 (satu) Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama, hal mana disebutkan bahwa pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah (lampau), dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan amar "dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, sehingga terhadap tuntutan nafkah iddah dari Penggugat Rekonvensi tersebut, majelis hakim harus menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi dan dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa terhadap angka 3 (tiga) petitum primair gugatan rekonvensi Penggugat perihal tuntutan mut'ah dari Penggugat Rekonvensi, agar Tergugat Rekonvensi membayar Mut'ah sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, dan oleh Tergugat Rekonvensi hanya dapat memberikan 5 gram cincin emas (zie angka 4 huruf (b) dalam rekonvensi replik Pemohon), namun majelis hakim mempertimbangkan perihal mut'ah tersebut berdasarkan sumber hukum tertulis dan sumber hukum tak tertulis sebagai berikut:

- Berdasarkan sumber hukum Islam tak tertulis primer dari firman Allah swt. dalam al-Quran Surah al-Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas istrinya). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. 2 : 236)

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS. 2 : 241);

Hal. 43 dari 56 Halaman_Putusan_No.145/Pdt.G/2018/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan sumber hukum Islam tertulis dari peraturan perundang-undangan, yakni Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a), menyebutkan bahwa "*bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib: (b) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul*;
- Berdasarkan sumber hukum Islam tidak tertulis sekunder dari Mazhab/Doktrin Sahabat, yakni Doktrin Sahabat Ibnu Abbas r.a./Mazhab Syafii dalam *Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah*, oleh Muhammad Abu Zahrah, Cet.III, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabiyy, 1957, hal. 202, bahwa yang paling tinggi nilai Mut'ah berupa seorang pelayan atau senilainya dengannya, dan yang médium nilai Mut'ah berupa pakaian atau senilainya dengannya, serta nilai Mut'ah yang paling sedikit berupa nafkah, dan doktrin/mazhab Syafii berpendapat Bahwa:

وَالْمُتْعَةُ وَاجِبَةٌ لِكُلِّ مُطَلَّقةٍ مَدْخُولٍ بِهَا وَلَوْ كَانَ لَهَا مَهْرٌ مُّسَمًّى بَعْدَ الدُّخُولِ
أَوْ قَبْلَهُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى "وَالْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ"...

Artinya: Mut'ah wajib diberikan kepada istri yang ditalak ba'da dukhul, walaupun mahar ditentukan ba'da dukhul atau qabla dukhul, berdasarkan firman Allah swt. dalam Surah al-Baqarah:241 di atas"

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin Muhammad Abu Zahrah, dalam bukunya berjudul *al-Ahwal al-Syakhshiyah* Cet.III, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabiyy, 1957, hal. 285, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim bahwa:

أَنَّهُ إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَعْدَ الدُّخُولِ بِغَيْرِ رِضَاهَا تَكُونُ لَهَا مُتْعَةٌ هِيَ نَفَقَةُ
سَنَةٍ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْعِدَّةِ...

Artinya:

"Bahwa jika terjadi talak setelah adanya dukhul (setubuh), tanpa kerelaan istri, maka istri berhak mendapatkan mut'ah, berupa nafkah selama satu tahun (12 bulan) berlaku sejak berakhirnya masa iddah..."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sumber-sumber hukum tersebut di atas, maka secara normatif suami yang mentalak istrinya wajib memberikan mut'ah kepada bekas istri kecuali istri *qabla al dukhul*, dan mut'ah dapat berupa uang atau benda;

Hal. 44 dari 56 Halaman_Putusan_No.145/Pdt.G/2018/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat Rekonvensi telah menyatakan siap memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa 5 gram cincin emas, namun berdasarkan fakta hukum di atas bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat, yang memiliki penghasilan berupa gaji sejumlah Rp 3.763.200,- dan tunjangan kinerja sejumlah Rp 3.408.193,-, totalnya adalah sejumlah Rp 7.171.393,- (tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah), sehingga majelis hakim memiliki pertimbangan bahwa oleh karena talak yang telah dikabulkan untuk dijatuhkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah Talak Satu Raj'i, dan mempertimbangkan kebutuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, serta pertimbangan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat sejumlah Rp 7.171.393,- (tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah), serta berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), hal mana disebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul, dan Penggugat Rekonvensi pun ba'da al-dukhul walaupun belum memiliki anak, bahkan Tergugat Rekonvensi yang telah meninggalkan Penggugat Rekonvensi, serta mengacu pada ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hal mana akibat putusnya perkawinan karena perceraian, pengadilan dapat menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, serta ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, serta berdasarkan doktrin Muhammad Abu Zahrah serta berdasarkan doktrin Muhammad Abu Zahrah di atas, dan Ketentuan angka 1 (satu) Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama, sehingga terhadap tuntutan mut'ah dari Penggugat Rekonvensi, majelis hakim harus menyatakan menghukum

Hal. 45 dari 56 Halaman_Putusan_No.145/Pdt.G/2018/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama satu tahun (12 bulan), totalnya sejumlah Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi dan dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa terhadap angka 4 (empat) petitum primair gugatan rekonvensi Penggugat perihal tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi, agar Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Lampau sebesar Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah), yaitu nafkah yang tidak pernah diberikan terhitung sejak bulan November 2017 sampai dengan bulan Agustus 2018 kepada Penggugat Rekonvensi, dan oleh Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dengan alasan karena Penghasilan Tergugat Rekonvensi Rp 3.763.000,- itupun setiap bulannya gaji Tergugat Rekonvensi/Pemohon dipotong untuk membayar cicilan utang di Bank BNI Sulbar sebesar Rp. 1.600.000,-, dan Tergugat Rekonvensi sekitar bulan Oktober 2017 pernah menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,- kepada Penggugat Rekonvensi sebagai tabungan keluarga (zie angka 5 dalam rekonvensi replik Pemohon), namun tidak ditemukan dalam fakta persidangan perihal tabungan keluarga tersebut, akan tetapi berdasarkan fakta hukum dalam persidangan telah menunjukkan bahwa sejak November tahun 2017 hingga sekarang, Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan kediaman bersama, tanpa menjalankan hak dan kewajiban nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat, memiliki penghasilan berupa gaji sejumlah Rp 3.763.200,- dan tunjangan kinerja sejumlah Rp 3.408.193,-, totalnya adalah sejumlah Rp 7.171.393,- (tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah), sehingga majelis hakim mempertimbangkan bahwa adapun tuntutan biaya hidup (nafkah lampau) tersebut adalah di antara hak-hak istri yang diceraikan, sesuai dengan Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, hal mana nafkah istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan perceraian, sekaligus menjadi

Hal. 46 dari 56 Halaman_Putusan_No.145/Pdt.G/2018/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban bagi bekas suami terhadap bekas isterinya, jika perkawinan putus karena cerai talak, sesuai Pasal 149 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI. Nomor 1 Tahun 1991), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan biaya hidup (nafkah lampau) Penggugat Rekonvensi tersebut secara formil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 80 ayat (5) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), hal mana suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, antara lain nafkah istri sesuai dengan kemampuannya, dan kewajiban suami tersebut berlaku **sesudah ada tamkin** sempurna dari istrinya, dan istri **tidak nusyuz**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. Pasal 229 Ketentuan Penutup Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), hal mana dalam memutus perkara ini Majelis Hakim memperhatikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dari sumber hukum tertulis dan sumber hukum tak tertulis yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Talaq:7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ

اللَّهُ

Artinya:

"Orang (para suami) yang mampu (berkewajiban) untuk memberi nafkah (termasuk nafkah lampau) menurut kemampuannya, dan orang (para suami) yang disempitkan rezkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya"

Hal. 47 dari 56 Halaman_Putusan_No.145/Pdt.G/2018/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin Abu Hanifah (zie Kitab Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq, Vol.II, halaman 235) dari interpretasi al-Qur'an Surah al-Talaq: 7 di atas, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini bahwa:

دين النفقة يعتبر دينا صحيحا في ذمة الزوج, إن نفقة الزوجة واجبة علي زوجها... ثم امتنع عن أدائها تصير دينا في ذمته, شأنها في هذا شأن الديون الثابتة لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء

Artinya:

Pembebanan nafkah istri, merupakan utang secara sah dalam tanggungan suami/bekas suami, dan sungguh nafkah istri adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami/bekas suaminya ... kemudian jika suami enggan untuk menunaikan nafkah tersebut maka akan menjadi utang yang sah bagi suami/bekas suaminya, status hukumnya sama dengan utang-utang debitur, dan utang tersebut tidak gugur kecuali dengan prestasi (dari Debitur/suami/bekas suami), atau penghapusan utang (dari kreditur/istri/bekas istri)";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan telah menunjukkan bahwa setelah menikah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah tinggal bersama di BTN Bukit Asri Lestari Blok G/10, sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 10 tahun (**sudah ada tamkin**), walaupun belum dikaruniai keturunan/anak, hingga pisah tempat tinggal sejak November tahun 2017 sampai sekarang, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap tinggal di kediaman bersama (**tidak nusyuz**) di BTN Bukit Asri Lestari Blok G/10 Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju sejak November tahun 2017 hingga sekarang, dan Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan kediaman bersama, tanpa menjalankan hak dan kewajiban nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi terhitung sejak bulan November 2017 sampai dengan bulan Agustus 2018 selama 10 [sepuluh] bulan lamanya harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa adapun jumlah nominal nafkah lampau Penggugat Rekonvensi yang harus dibebankan terhadap Tergugat Rekonvensi, dan berdasarkan fakta hukum di atas telah menunjukkan bahwa Tergugat

Hal. 48 dari 56 Halaman_Putusan_No.145/Pdt.G/2018/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat, memiliki penghasilan berupa gaji sejumlah Rp 3.763.200,- dan tunjangan kinerja sejumlah Rp 3.408.193,-, totalnya adalah sejumlah Rp 7.171.393,- (tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 610 K/Sip/1968, tanggal 23 Mei 1970, hal mana abstraksi hukumnya menyatakan bahwa “meskipun tuntutan yang jumlahnya dianggap tidak pantas, sedangkan Penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya yang harus dibayar, hal itu tidak melanggar Pasal 178 ayat (3) HIR”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, jo. Ketentuan angka 1 (satu) Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama, hal mana disebutkan bahwa pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah (lampau), dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan amar “dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan hukum dan yurisprudensi di atas, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa jumlah nominal nafkah lampau Penggugat Rekonvensi yang harus dibebankan terhadap Tergugat Rekonvensi yang layak dan pantas bagi Penggugat Rekonvensi dan sesuai kemampuan dari penghasilan pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 10 (sepuluh) bulan, dan oleh karenanya terhadap angka 4 (empat) petitum primair gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, majelis hakim harus menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), terhitung sejak bulan November 2017 sampai dengan bulan Agustus 2018 kepada Penggugat Rekonvensi, dan dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Hal. 49 dari 56 Halaman_Putusan_No.145/Pdt.G/2018/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap angka 5 (lima) petitum primair gugatan rekonsensi Penggugat perihal harta bersama/gono gini Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, jo. ketentuan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun, dan berdasarkan fakta hukum di atas, telah menunjukkan bahwa dalam masa perkawinan antara Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi terdapat harta berwujud yang belum dibagi berupa

I. 1 (Satu) Unit mobil:

Merk : Honda
Tahun : 2016
Jenis/Type : Minibus/mobilio DD4 1.5 MT CKD
No.Polisi : DC 1198 AQ
No.Rangka : MHRDD4730GJ603332
No.Mesin : L15Z12420402
Warna : Putih

II. Sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya seluas 91 m² (sembilan puluh satu meter persegi) Sertifikat Hak Milik No. 871, Surat Ukur No. 567/Karema/2011 tanggal 16-11-2011 atas nama Ahmad Riyadi, S.pt., yang terletak di Jalan Hapati Hasan, BTN Bukit Asri Lestari Blok G No 10 Desa/Kel.Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan batas-batas pada sebelah:

UTARA : Bukit/Tanah Kosong;
TIMUR : Rumah Blok G/8
SELATAN : Jalan Kompleks
BARAT : Rumah Blok G/12,

dan oleh karenanya majelis hakim harus menetapkan harta bersama/gono gini antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang belum dibagi berupa: 1 (Satu) Unit mobil:

Merk : Honda
Tahun : 2016

Hal. 50 dari 56 Halaman_Putusan_No.145/Pdt.G/2018/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis/Type : Minibus/mobilio DD4 1.5 MT CKD
No.Polisi : DC 1198 AQ
No.Rangka : MHRDD4730GJ603332
No.Mesin : L15Z12420402
Warna : Putih

dan Sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya seluas 91 m² (sembilan puluh satu meter persegi) Sertifikat Hak Milik No. 871, Surat Ukur No. 567/Karema/2011 tanggal 16-11-2011 atas nama Ahmad Riyadi, S.pt., yang terletak di Jalan Hapati Hasan, BTN Bukit Asri Lestari Blok G No 10 Desa/Kel.Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan batas-batas pada sebelah:

UTARA : Bukit/Tanah Kosong;
TIMUR : Rumah Blok G/8
SELATAN : Jalan Kompleks
BARAT : Rumah Blok G/12;

Menimbang, bahwa terhadap angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) petitum primair gugatan rekonvensi Penggugat perihal tuntutan pembagian harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, jo. ketentuan Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam, hal mana Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 96, dan Pasal 97, yakni masing-masing suami istri mendapat separuh bagian, dan berdasarkan pertimbangan di atas telah ditetapkan harta berwujud yang belum dibagi dalam masa perkawinan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, sebagaimana telah disebutkan di atas, dan oleh karenanya majelis hakim harus menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama berwujud antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas menjadi hak Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya menjadi hak Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap angka 8 (delapan) sama dengan angka 9 (sembilan) petitum primair gugatan rekonvensi Penggugat perihal tuntutan penyerahan hak Penggugat rekonvensi dari harta bersama, berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. ketentuan Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam di atas, dan oleh

Hal. 51 dari 56 Halaman_Putusan_No.145/Pdt.G/2018/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah ditetapkan pembagian harta bersama berwujud antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di atas, serta demi executablenya putusan ini, maka majelis hakim harus menghukum siapa saja yang menguasai objek harta bersama berwujud di atas untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai bagian masing-masing sebagaimana disebutkan pada pertimbangan di atas dalam bentuk natura, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan pelelangan umum, dan hasil pelelangan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap angka 10 (sepuluh) petitum primair gugatan rekonvensi Penggugat perihal penetapan utang bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (3) KHI, hal mana Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban, berdasarkan fakta hukum di atas, telah menunjukkan bahwa selain harta berwujud tersebut, juga terdapat harta tak berwujud dalam masa perkawinan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang belum dibagi, yakni berupa kewajiban utang di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi-Barat sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan di Bank Negara Indonesia Sulawesi Barat sejumlah \pm Rp 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah), dan oleh karenanya majelis hakim harus menetapkan utang bersama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi-Barat sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan di Bank Negara Indonesia Sulawesi Barat sejumlah \pm Rp 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap angka 11 (sebelas) petitum primair gugatan rekonvensi Penggugat perihal kewajiban membayar utang bersama, berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) KHI, dan berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, telah ditetapkan utang bersama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi-Barat sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan di Bank Negara Indonesia Sulawesi Barat sejumlah \pm Rp 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah), sehingga terhadap angka 11 (sebelas)

Hal. 52 dari 56 Halaman_Putusan_No.145/Pdt.G/2018/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum primair gugatan rekonvensi Penggugat tersebut harus dinyatakan beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya majelis hakim harus menyatakan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk membayar utang bersama antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi di atas secara berimbang, yaitu Tergugat Rekonvensi berkewajiban membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari keseluruhan utang bersama tersebut, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya dibayar oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap angka 12 (dua belas) petitum primair gugatan rekonvensi Penggugat perihal biaya perkara, majelis hakim akan mempertimbangkannya pada bagian Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian tuntutan Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan telah beralasan dan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan sebagian tuntutan lainnya telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, maka terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan rekonvensi Penggugat, majelis hakim harus menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian, dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk akibat dari perkara perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 4 (empat) petitum primair permohonan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 53 dari 56 Halaman_Putusan_No.145/Pdt.G/2018/PA Mmj.



MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Ahmad Riyadi, S.Pt., bin Bachtiar Aco**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Ika Lisrayani, S.S., binti Muklis al Fattah, B.E.**) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk sebagian dan selainnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, dan dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, dan dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), terhitung sejak bulan November 2017 sampai dengan bulan Agustus 2018 kepada Penggugat Rekonvensi, dan dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Menetapkan harta bersama/gono gini antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum dibagi berupa:
 - 5.1. 1 (Satu) Unit mobil:

Merk	: Honda
Tahun	: 2016
Jenis/Type	: Minibus/mobilio DD4 1.5 MT CKD
No.Polisi	: DC 1198 AQ
No.Rangka	: MHRDD4730GJ603332
No.Mesin	: L15Z12420402
Warna	: Putih

Hal. 54 dari 56 Halaman_Putusan_No.145/Pdt.G/2018/PA Mmj.



- 5.2. Sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya seluas 91 m² (sembilan puluh satu meter persegi) Sertifikat Hak Milik No. 871, Surat Ukur No. 567/Karema/2011 tanggal 16-11-2011 atas nama Ahmad Riyadi, S.pt., yang terletak di Jalan Hapati Hasan, BTN Bukit Asri Lestari Blok G No 10 Desa/Kel.Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan batas-batas pada sebelah:
- | | |
|---------|-----------------------|
| UTARA | : Bukit/Tanah Kosong; |
| TIMUR | : Rumah Blok G/8 |
| SELATAN | : Jalan Kompleks |
| BARAT | : Rumah Blok G/12. |
6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas menjadi hak Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya menjadi hak Tergugat Rekonvensi;
7. Menghukum siapa saja yang menguasai objek harta bersama pada diktum angka 5 (lima) di atas untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai bagian masing-masing sebagaimana disebutkan pada diktum angka 6 (enam) di atas dalam bentuk natura, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan pelelangan umum, dan hasil pelelangan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai diktum putusan ini;
8. Menetapkan utang bersama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi-Barat sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan di Bank Negara Indonesia Sulawesi Barat sejumlah \pm Rp 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk membayar utang bersama dimaksud pada diktum angka 8 (delapan) di atas secara berimbang, yaitu Tergugat Rekonvensi berkewajiban membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari keseluruhan utang bersama tersebut, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya dibayar oleh Penggugat Rekonvensi;
10. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 55 dari 56 Halaman_Putusan_No.145/Pdt.G/2018/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.051.000,-(satu juta lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah oleh kami **DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc.,M.A.**, selaku Hakim Ketua, **Drs. H. Andi Zainuddin**, dan **Naharuddin, S.Ag., M.H.**, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Drs. H. Sudarno, M.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Termohon di luar hadirnya Pemohon;

HAKIM KETUA

ttd.

DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc.,M.A.

HAKIM ANGGOTA I

ttd.

Drs. H. Andi Zainuddin

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

Naharuddin, S.Ag., M.H.

PANITERA

ttd.

Drs. H. Sudarno, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	960.000,-
Biaya Redaksi	Rp	5.000,-

Hal. 56 dari 56 Halaman_Putusan_No.145/Pdt.G/2018/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	1.051.000,-

(satu juta lima puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya
diberikan kepada/atas permintaan
Pemohon/Termohon*)
dalam keadaan belum/sudah BHT*)
Panitera Pengadilan Agama Mamuju,

Drs. H. Sudarno, M.H.

*) Coret yang tidak perlu

Hal. 57 dari 56 Halaman_Putusan_No.145/Pdt.G/2018/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)